

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah korupsi bukan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara, karena masalah korupsi telah ada sejak ratusan tahun yang lalu baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk di Indonesia. Korupsi di Indonesia saat ini sudah demikian parah ibarat sebuah lingkaran setan yang tidak diketahui ujung pangkalnya dari mana menguraikan dan mencegahnya serta menjadi masalah yang luar biasa karena telah berjangkit ke seluruh lapisan masyarakat sehingga sudah merupakan bagian kebudayaan masyarakat.

Ibarat penyakit, korupsi di Indonesia telah berkembang dalam tiga tahap, yaitu elitis, endemic, dan systemic. Pada tahap elitis korupsi masih menjadi patologi/gangguan/penyimpangan sosial yang khas dilingkungan para elit/pejabat. Dalam tahap endemic, korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Lalu ditahap yang kritis, ketika korupsi menjadi systemic, setiap individu terjangkau penyakit yang serupa. Boleh jadi penyakit korupsi di bangsa ini telah sampai pada tahap sistemik.¹

Korupsi merupakan perbuatan seseorang atau sekelompok orang, menyuap orang atau kelompok lain untuk mempermudah keinginannya dan mempengaruhi si penerima untuk memberikan pertimbangan khusus guna

¹Ermansajah Djaja, *Membarantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2010, hlm. 12.

mengabulkan permohonannya.² Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi³ dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁴

Menyinggung masalah korporasi, tidak ada lagi yang dapat menyangkal bahwa dalam lapangan hukum perdata sudah sangat lazim korporasi/badan hukum diakui sebagai subjek hukum. Dalam hal ini korporasi dapat melakukan perbuatan hukum (positif) seperti mengadakan/membuat perjanjian, melakukan transaksi jual beli, dan lain-lain. Apabila dalam hukum perdata korporasi/badan hukum sudah lazim menjadi subyek hukum, pertanyaan yang muncul adalah, apakah dalam lapangan hukum pidana badan hukum/korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana. Sebab berdasarkan Pasal 59 KUHP, subyek hukum pidana korporasi tidak dikenal, karena menurut hukum pidana umum subjek hukumnya adalah manusia.⁵ Korporasi merupakan sebutan yang lazim digunakan pakar hukum pidana untuk menyebutkan apa yang lazim dalam hukum perdata sebagai badan hukum.

²Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi (melalui hukum pidana nasional dan Internasional)*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.28

³Korporasi sebagai sebuah institusi yang memiliki struktur unik dan dilengkapi dengan seperangkat ketentuan yang mengatur tindakan personalia di dalamnya. Korporasi juga merupakan institusi legal, suatu lembaga yang keberadaan dan kapasitasnya untuk berbuat sesuatu ditentukan oleh hukum. Mandat korporasi secara legal didefinisikan sebagai untuk memperoleh, tanpa henti dan tanpa kecuali, keuntungan pribadi (self interest), tanpa memedulikan apakah upayanya tersebut berdampak merugikan kepada pihak-pihak lain. Joel Bakan, *The Corporation The Pathological Pursuit of Profit and Power*, 2010, hlm. 2

⁴Baharudin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Kompas, 2002, hlm. 64

⁵Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* Jakarta: kencana, 2010, hlm. 34.

Kejahatan korporasi yang semakin canggih baik bentuk ataupun jenisnya maupun bentuk operadinya sering melampaui batas, digambarkan ibarat “gurita” yang merambah ke segala arah tanpa kendali. Mereka dapat berbuat sesukanya tanpa mengindahkan etika, bahkan memanfaatkan berbagai instrumen hukum untuk kepentingannya. Perbuatan korporasi ini dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana karena dengan perbuatannya bukan saja telah merugikan kepentingan yang bersifat privat saja tetapi di sini kepentingan publik telah dilanggar bahkan negara juga telah dirugikan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, yaitu bahwa korporasi sebagai subyek tindak pidana, maka hal ini menimbulkan permasalahan yang menyangkut pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yaitu, apabila badan hukum mempunyai kesalahan baik berupa kesengajaan atau kealpaan. Sebab bagaimanapun kita masih menganut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (dalam UU No. 4 Tahun 2004, yaitu dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman).⁶

Berdasarkan hal tersebut di atas ternyata Indonesia sebagai salah satu negara yang mengalami modrnisasi dan merupakan salah satu bagian masyarakat internasional, sejalan dengan laju perkembangan di berbagai bidang, lebih-lebih terhadap suatu institusi pemerintahan yang cenderung korup. Maka dengan berlakunya Undang-Undang. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang

⁶*Ibid* hal. 17.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga merupakan langkah prestatif yang dilakukan oleh pembentuk Undang-undang, mengingat bahwa UU. No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.⁷

Melihat uraian di atas persoalan pertanggungjawaban pidana korporasi semakin menarik dan penting jika ditinjau dari Hukum Pidana Islam. Dalam hal merumuskan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi memang relatif sulit karena belum ada aturan yang jelas, yang menjadi permasalahan kepada siapa saja perbuatan tersebut akan dipertanggung jawabkan, apakah kepada semua pihak yang terlibat dengan jumlah yang ratusan bahkan ribuan ataukah hanya kepada kepala atau ketuanya saja?. Maka persoalan inilah yang menjadi latar belakang dan daya tarik penulis di dalam melakukan penulisan skripsi ini atau melakukan penelitian. Sehingga besar harapan kemudian adalah, penulis mendapatkan saran dan kritik konstruktif guna menyempurnakan penelitian atau penulisan skripsi ini dan penulis mampu menyelesaikannya dengan baik

⁷*Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika : Jakarta. 5005.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah didefinisikan sebagai suatu pertanyaan yang dicoba untuk ditemukan jawabannya.⁸ Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan korporasi.
2. Bagaimana bentuk tindak pidana korupsi pada korporasi memuat pasal 20 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi.
3. Bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi oleh korporasi pada pasal 20 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi, menurut hukum pidana islam.

C. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas, karena mengingat begitu luasnya permasalahan yang terdapat pada masalah korupsi korporasi, maka penulis membatasi masalah penelitian ini adalah: Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi(Pada Pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU. 20 Tahun 2001). Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bentuk dan rumusan pertanggungjawaban pidana korporasi yang diterapkan dalam dalam UU. No. 31 Tahun 1999

⁸Burhan Ashhofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996, hlm. 118.

jo.Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi.

- b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap sanksi pidana bagi korporasi yang diberlakukan dalam UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk memperkaya perbendaharaan khazanah kepustakaan ilmu hukum pada umumnya dan berguna untuk pengembangan materi hukum Islam dalam bidang jinayah khususnya.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi legislatif dalam rangka penyusunan rumusan dan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Sebagai syarat dalam menyelesaikan study dan meraih gelar sarjana Syari'ah (S.Sy) UIN Suska Riau

E. Tinjauan Pustaka

Mengenai kajian hukum korupsi sudah banyak buku yang membahasnya, namun hanya bersifat individu atau perseorangan. Sedangkankajian yang berkaiatan dengan judul skripsi ini semisal di dalam

skripsi yang ditulis oleh Kholil Said Nasihin yang berjudul “Analisis Keputusan Munas Alim Ulama NU Nomor: 001/Munas/2002 Tentang Masa’al Maudhuiyah Siyasiyah Pada Tanggal 25-28 Juli 2002 Tentang Sanksi Bagi “Koruptor” skripsi tersebut hanya menjelaskan tentang dijatuhi sanksi potong tangan sampai dengan hukuman mati sesuai dengan kualitas kejahatan terhadap koruptor perorangan sebagai subyek hukum, namun tidak menjelaskan korporasi atau badan hukum yang terlibat langsung dalam melakukan tindak pidana korupsi.⁹

Muhammad Nurul Irfan dalam hasil penelitiannya di dalam buku yang berjudul “*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Jinayah*” dijelaskan bahwasanya *ta’zir* merupakan sanksi hukuman yang dijatuhkan terhadap koruptor sebab korupsi tidak bisa dianalogikan dengan jarimah *sariqoh* atau tindak pidana pencurian dan jarimah *hirobah* atau tindak pidana perampokan. Sebab tindak pidana pencurian dan perampokan masuk dalam jarimah *hudud* yang sanksinya sudah ditentukan di dalam al-Quran dan terhadapnya tidak berlaku kias. Disamping itu tindak pidana korupsi berbeda dengan jarimah *sariqoh*, kalau tindak pidana korupsi terdapat kekuasaan pelaku atas harta yang dikorupsinya sedangkan pencurian tidak ada hubungan dengan kekuasaan pencurian atas harta yang dicurinya harta tersebut berada di luar kekuasaan.

Walaupun tindak pidana korupsi hanya masuk dalam jarimah *ta’zir*, namun karena bahaya dan pengaruh negatifnya bisa lebih besar daripada

⁹Kholil Said Nasihin, *Analisis Keputusan Munas Alim Ulama NU Nomor: 001/Munas/2002 Tentang Masa’al Maudhuiyah Siyasiyah Pada Tanggal 25-28 Juli 2002 Tentang Sanksi Bagi Koruptor*. Semarang: Fakultas Syariah. 2008. t.d.

sekedar mencuri dan merampok, maka bentuk hukuman ta'zirnya dapat berupa pidana pemecatan, pidana penjara, pidana penjara seumur hidup dan bahkan bisa berupa pidana mati.¹⁰

Sebagai mana hal tersebut di atas di dalam buku yang disusun oleh Majlis Tarjih dan Tajdid yang berjudul Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah dijelaskan bahwasanya *ta'zir* merupakan sanksi hukuman yang dijatuhkan terhadap terpidana yang tidak ditentukan secara tegas didalam al-Qur'an dan al-Hadis. Hukuman ini diberikan untuk memberikan pelajaran kepada terpidana atau orang agar tidak mengulangi kejahatan yang pernah ia lakukan. Hukuman *ta'zir* disebut dengan *uqubah mukhayyarah* (hukuman pilihan).¹¹

Keberadaan ataupun eksistensi dari *ta'zir* secara harfiah memang diakui, mengapa dapat dikatakan demikian hal tersebut didasarkan pada penjatuhan sanksi *ta'zir* yang diserahkan kepada *ulil amri* dan merupakan hukuman tambahan selain itu juga *ta'zir* sangat tergantung kepada tuntutan kemaslahatan. Menurut para fuqaha *jarimah ta'zir* dibagi menjadi dua; yakni

1. *Jarimah* yang berkaitan dengan hak Allah
2. *Jarimah* yang berkaitan dengan hak perorangan

Adapun yang menjadi fokus pembahasan ini adalah *ta'zir* yang berkaitan dengan hak perorangan, dimana objek dari materi UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 adalah tindak pidana sehingga hubungan

¹⁰Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Persepektif Fiqih Jinayah*, Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Departemen RI, 2009. hlm. 150

¹¹ Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah* Jakarta: PASP, 2006 hlm. 80-81.

hukum yang terjadi adalah antara pelaku tindak pidana, pemerintah dan korporasi atau badan hukum.

Dalam hal ini hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) memberikan sebuah ketentuan bagi keberlangsungan hubungan hukum antara tindakan pidana (sebagai objek), pemerintah (sebagai legislator) korporasi (badan hukum/subyek) bahwasanya kesalahan atau pelanggaran terhadap norma hukum tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan salah satu asas hukum pidana Islam, yakni “asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain”.

Hal serupa dijelaskan di dalam buku *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*¹² sehingga menjadi sangat jelas bahwa kesalahan yang dilakukan seseorang beban pidananya tidak dapat atau tidak boleh diwakilkan kepada orang lain.

Jadi, sejauh penulis telusuri tentang penelitian yang pernah dilakukan oleh para ahli hukum maupun para sarjana belum ada yang menyentuh ranah pertanggungjawaban pidana korporasi yang secara khusus membidik permasalahan tersebut dari sudut pandang hukum Islam yang mengacu pada pasal 20 UU. No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

¹²Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, cet. Ke-XI Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004. hlm. 30.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.¹³ Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, juga disebut penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. *Library Research* menurut Bambang Waluyo adalah metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.¹⁴ Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti buku, majalah, jurnal dan lain-lain.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang tertuju pada masa sekarang, disusun, dijelaskan, dianalisa dan diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan.¹⁵ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang undangan (*statute approach*).¹⁶

¹³Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian, dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994, hlm. 2

¹⁴Bambang Waluyo, S.H. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 50.

¹⁵Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta; Gajah Mada University, 1993, h. 30.

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana*, 2010, hal.93

G. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian terdiri dari tiga sumber diantaranya adalah sumber primer dan sumber sekunder dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁷

1. Data Primer: Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti.¹⁸ Konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan tindak Korupsi dan Korupsi yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yang tercantum di dalam: Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Data Sekunder: Data sekunder yaitu data pendukung yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, seperti AL-Quran, Hadist, *Al-jinai Al-islami* karya Abd. Qodir Auda. hasil penelitian yang berbentuk laporan dan lain sebagainya.¹⁹ Merupakan bahan-bahan hukum yang diambil dari pendapat

¹⁷*Op.cit.* Hal 141

¹⁸Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta; Granit, 2004, hlm. 57.

¹⁹Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 30.

atau tulisan para ahli hukum tentang korupsi untuk digunakan dalam membuat konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian ini dan dianggap sangat penting.

3. Data tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti Ensiklopedia, kamus, dan beberapa buku yang menunjang dengan masalah yang diteliti.

H. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu mencari dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variabel tertentu yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan lain sebagainya.²⁰ Untuk mengumpulkan data dimaksud di atas digunakan teknik sebagai berikut: Studi Kepustakaan (*library research*). Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka, dan menganalisis data-data tersebut.

I. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka penulis akan menggunakan teknik *content analysis*, yaitu analisis isi data, pengumpulan bahan-bahan hukum dan diinterpretasi, dan untuk ketentuan hukum dipakai interpretasi teleologis yaitu berdasar pada tujuan norma.²¹ Selain itu juga digunakan pendekatan Undang-undang baru terkait dengan korupsi, yaitu

²⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta; Rineka Cipta, 1993, hlm. 202.

²¹Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1998.hlm. 85.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

J. Sistematika Penulisan

Penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari bab-bab yang saling berhubungan dan saling menunjang yang satu dengan yang lain secara logis, agar tidak terjadi tumpang tindih dan untuk konsistensi pemikiran.

BAB I : Berisi pendahuluan, yang membahas tentang, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan systematika penulisan. Bab ini sangat penting untuk menjawab mengapa penelitian ini dilakukan, sekaligus sebagai pengantar bagi penulisan bab-bab selanjutnya.

BAB II : Mengemukakan tentang kerangka teori penelitian mencakup pengertian dan unsur-unsur tindak pidana korupsi, tinjauan umum tentang korporasi, asas pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam dan pertanggungjawaban korporasi perspektif hukum Islam.

BAB III : Menerangkan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-UndangNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

BAB IV : Merupakan inti dari penelitian ini, berisi tinjauan hukum Islam terhadap pertanggungjawaban dan sanksi pidana korporasi dalam undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan dilanjutkan dengan tinjauan dari segi sanksi pidananya.

BAB V : Yaitu penutup berisi kesimpulan dan saran. Sebagai bab terakhir dari penulisan hasil penelitian ini yang merupakan intisari dari analisis dari uraian sebelumnya dalam bentuk kesimpulan. Penulis juga memasukkan saran-saran konstruktif bagi penelitian ini demi utuhnya sebuah skripsi.